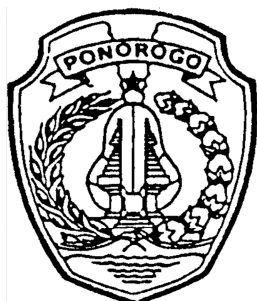


SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 12 Juni 2025

ACARA :

1. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
2. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.**

H a r i	:	Kamis
Tanggal	:	12 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: 1. Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo Dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Raperda Kabupaten Ponorogo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024; 2. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo Dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

- 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang;
- 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : 10 Orang;
- 3. Fraksi Partai NasDem : 7 Orang;
- 4. Fraksi Partai GERINDRA : 6 Orang;
- 5. Fraksi Partai Demokrat : 5 Orang;
- 6. Fraksi Partai Golongan Karya : 5 Orang;

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 6 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: - Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 2 Orang;
Jumlah	: 32 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Fikso Rubianto
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mashudi, S.H.
7. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
8. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
9. Siswandi
10. Teguh Pujiyanto
11. Riyanto, S.IP.
12. Sunyoto, S.Pd.
13. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
14. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. Sukirno, S.H.
16. Agus Subiyantoro
17. Pamudji, S.Pd.
18. Isnani, S.Pd.
19. Mukridon Romdloni, S.T.
20. H. Agus Mustofa Latif
21. Agus Suwito
22. Elvis Wibisono
23. Widodo, S.H.
24. Binti Rahmawati, S.Pd.I.
25. Yuliana

- 26. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
- 27. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
- 28. Ayatuloh Ali Syaria’ti, S.H.
- 29. Kateni, S.H.
- 30. Muryanto, S.IP.
- 31. Chirstine Hery P., S.E.
- 32. Abu Kohar

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 2 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 2 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 1 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: - Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 2 Orang;
Jumlah	: 13 Orang

Yaitu :

- 1. Suhari, S.H.
- 2. Mujiatin
- 3. Evi Dwitasari, S.Sos.
- 4. dr. H. Burhanudin
- 5. Sunarto, S.Pd.
- 6. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
- 7. Eka Rekno Setyani, S.H.
- 8. Anik Suharto, S.Sos.
- 9. Drs. Mulyono
- 10. Ghufro Ridlo’i
- 11. Imam Mustofa
- 12. Ribut Riyanto, S.H.
- 13. Udin Irchamna

Eksekutif yang hadir :

- 1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. : Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 2. Hj. Lisdyarita, S.H. : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 3. AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si. : Kapolres Ponorogo;
- 4. Letkol Inf. Dwi Soerjono : Komandan Kodim 08/02;
- 5. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;

6. Dewi W.H.	: Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ponorogo;
7. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
8. Ir. Sumarno	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Herry S	: Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Bambang Windu	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Dwi C.	: Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Imam Basori	: Inspektur;
13. Farizi	: Dinas Pendidikan;
14. Imam Muslih	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
15. Anik S.	: Dinas Kesehatan;
16. Nora Y.	: RSUD Bantarangin;
17. Amil Yudianto	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Lia Febria	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Herry S.	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Sari W.	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Etik M.	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Toto Basuki	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
23. Suko Kariono	: Dinas Tenaga Kerja;
24. Alim N. Faizin	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
25. Jamus	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Wahyudi	: Dinas Perhubungan;
27. Eko Bagus P.	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
28. Manda	: Dinas Lingkungan Hidup;
29. Anang	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
30. Suseno	: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama SETDA;
31. Citra	: Bagian Tata Pemerintahan;
32. Tya	: Kecamatan Babadan;
33. Nurdi	: Kecamatan Kauman;
34. Sigit P.	: Kecamatan Badegan;
35. Susy P	: Kecamatan Sampung;
36. Kusnudin	: Kecamatan Sukorejo;
37. Zulianara A.	: Kecamatan Siman;
38. Luki	: Kecamatan Jenangan;

- | | |
|----------------|----------------------|
| 39. Widyanaara | : Kecamatan Pudak; |
| 40. Mularto | : Kecamatan Sawoo; |
| 41. Marsudi | : Kecamatan Balong; |
| 42. Janna | : Kecamatan Mlarak; |
| 43. Suratman | : Kecamatan Ngrayun. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	32 orang
Tidak Hadir	13 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

: Jumlah8 orang
Hadir6 orang
Tidak hadir2 orang, dengan keterangan sbb

1. Suhari. S.H.

IJIN

2. Mujiatin

IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN

: Jumlah10 orang
Hadir8 orang
Tidak hadir2 orang, dengan keterangan sbb :

1. Evi Dwitasari, S.Sos.

IJIN

2. dr. Burhanudin

IJIN
3. Fraksi Partai Nasdem

: Jumlah7 orang
Hadir6 orang
Tidak Hadir1 orang, dengan keterangan sbb :

1. Sunarto, S.Pd.

IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA

: Jumlah6 orang
Hadir- orang
Tidak hadir6 orang, dengan keterangan sbb :

1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.

IJIN

2. Eka Rekno Setyani, S.H.

IJIN

3. Anik Suharto, S.Sos.

IJIN

4. Drs. Mulyono

IJIN

5. Imam Mustofa

IJIN

6. Ghufroon Ridlo'i

IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat

: Jumlah5 orang
Hadir5 orang
Tidak hadir- orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 2 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Ribut Riyanto. S.H. IJIN
2. Udin Irchamna TK

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....**Pembacaan Doa**.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
- 2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.**

Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan :

1. Pasal 310 dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor **900.1.1/640/SJ** tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dijelaskan bahwa Pembahasan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Minggu Kedua Bulan Juni Tahun 2025.
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor: **900.1.3.4/KRP/1458/405.24/2025** tanggal 28 Mei 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024;
4. Surat Bupati Ponorogo **Nomor: 900.1/KH/1675/405.24/2025** tanggal 05 Juni 2025 perihal Usul Persetujuan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman pda hal tersebut serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Juni Tahun 2025 maka agenda rapat paripurna pada hari ini adalah;

1. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**

2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (Satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 13.40 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah pembahasan yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Dalam hal ini, Pansus telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pansus telah mencermati dan mengevaluasi berbagai aspek, baik dari sisi legalitas, substansi, maupun implementasi teknis atas pelaksanaan anggaran yang telah berjalan selama tahun anggaran 2024. Segala dinamika, catatan, serta rekomendasi yang muncul dalam proses pembahasan tersebut, nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lebih rinci hasil pembahasan tersebut, saya persilakan kepada Juru Bicara Pansus untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan....

(Setelah Juru Bicara Pansus selesai membacakan)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr Pamuji, S.Pd. (Juru Bicara Bapemperda) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Setelah kita simak bersama laporan Panitia Khusus, selanjutnya marilah kita dengarkan **laporan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo**. Sebagaimana ketentuan dalam mekanisme penyusunan anggaran daerah, Badan Anggaran memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap dokumen **Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025**, yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif.

Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan serangkaian pembahasan secara intensif, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, kondisi keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Seluruh saran, masukan, dan catatan strategis yang berkembang dalam proses pembahasan tersebut, akan dituangkan dalam laporan resmi Badan Anggaran ..

Untuk itu kepada salah satu Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kab. Ponorogo untuk menyampaikannya. Dipersilahkan....

(Setelah Juru Bicara Banggar selesai membacakan)

(Lampiran II)

Terima kasih kepada Saudari Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP. (Juru Bicara Banggar) yang telah menyampaikan laporannya..

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebelum memasuki agenda inti pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu perlu saya tanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

1. Apakah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana telah disampaikan melalui laporan Panitia Khusus tadi, dapat kita setuju bersama?

Setuju (Ketuk Palu 1x)

2. Apakah Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran tadi, dapat kita setuju Bersama?

Setuju (Ketuk Palu 1x)

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Selanjutnya, marilah kita memasuki **agenda inti** pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu:

- **Penandatanganan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan**
- **Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.**

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(setelah dilakukan Penandatanganan, hadirin diminta untuk duduk kembali)

(Lampiran III)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah kita bersama menyelesaikan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini, yakni pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Marilah kita simak bersama Pendapat Akhir dari Bupati Ponorogo. Sambutan ini merupakan bagian penting dalam memberikan arah, pandangan, dan penegasan atas komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dipersilahkan.....

(Setelah Bupati selesai menyampaikan)

(Lampiran IV)

Disampaikan terima kasih kepada Bupati Ponorogo, Saudara H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. yang telah menyampaikan Sambutannya dalam forum Rapat Paripurna ini.

PENUTUP

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati.

Agenda yang telah kita bahas dan putuskan hari ini memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks administratif dan legalitas kebijakan daerah, tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk terus memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Ponorogo ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan, unsur pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan bersama. Tentunya, kami juga menyampaikan **permohonan maaf yang sebesar-besarnya** apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian, pelaksanaan mekanisme persidangan, maupun dalam hal lainnya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Semoga keputusan dan kesepakatan yang telah diambil hari ini menjadi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAHIRABIL'ALAMIN.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 14.05 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

1. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024;**
2. **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 12 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 12 Juni 2025

PENDAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD

KAB. PONOROGO ATAS RAPERDA KAB.

PONOROGO TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KAB. PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
PENDAPAT PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS**

**RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Setelah mempelajari surat Bupati Ponorogo tanggal 28 Mei 2025 Nomor : 900.1.3.4/KRP/1458/405.24/2025 perihal Usul Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Badan Anggaran DPRD melaporkan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. TEKHNIS PENYUSUNAN

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

III. MATERI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.459.752.144.115,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu*

Seratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) atau sebesar **99,65%** dari anggaran yang ditetapkan.

Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.438.221.649.521,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen*) atau sebesar **99,64%** dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja, tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat **Surplus** sebesar **Rp21.530.494.594,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Sedangkan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp65.971.161.278,24** (*Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

Dari penjelasan uraian di atas akhirnya terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp78.230.715.449,24** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*) dan sejumlah tersebut telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh*

Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 besarnya sama dengan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

IV. HASIL PEMBAHASAN

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja bersama dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran yang akan datang. Berikut masukan masukan yang dapat kami sampaikan :

1. DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK yang mengarah pada penyelewengan anggaran. Ini diperlukan sebuah langkah korektif nyata dan terukur atas perilaku yang merugikan daerah, akan dikenakan sanksi, hingga penegakan hukum yang terbukti melanggar. Hal ini untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan menggunakan anggaran secara terbuka, meningkatkan budaya integritas di kalangan aparatur sebagai poin penting agar kejadian tidak terulang kembali. Perangkat Daerah yang bertugas dalam melakukan pengawasan lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara menyeluruh di setiap tahapan pelaksanaan anggaran guna menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
2. Penguatan stimulus pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga diperlukan akselerasi program pemulihan ekonomi melalui perluasan akses pasar, investasi, memberdayakan UMKM, dan memperkuat infrastruktur ekonomi secara merata agar target pertumbuhan dapat tercapai secara berkelanjutan.
3. Sektor pariwisata sebagai salah satu potensi strategi dalam meningkatkan pendapatan wilayah. Maka diperlukan penguatan tata kelola destinasi dengan pendekatan berkelanjutan. Melalui pelestarian budaya lokal sebagai basis atraksi wisata, meningkatkan kapasitas SDM pelaku wisata, memperkuat kolaborasi dengan Desa Wisata dengan

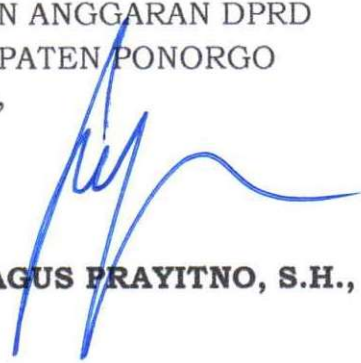
pelaku UMKM dan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan sistem informasi wisata.

4. DPRD terus mendorong untuk mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan secara rutin, terbuka, dan mudah diakses oleh Pemerintah Daerah, agar proses collecting pajak dapat berjalan lebih jelas, akurat dan dapat berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pemerintah Daerah harus membuat strategi anggaran yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah jalan rusak di Ponorogo yang tersebar di beberapa ruas. Mengingat keluhan masyarakat dan pengguna jalan di Ponorogo semakin banyak, serta fakta lapangan memperlihatkan bahwa tingkat kerusakan dan kilometer jalan rusak memang sudah parah dan sangat panjang. Ke depannya, strategi anggaran untuk perbaikan jalan ini harus mampu mencakup perbaikan ruas tuntas serta dengan kualitas jalan yang semestinya.
6. Panitia Khusus DPRD Ponorogo mendorong agar Pemerintah Daerah mendukung dan mengutamakan aspirasi masyarakat yang telah mengusulkan kebutuhannya.

Demikian laporan serta pendapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan dan untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 12 Juni 2025

BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,



DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 12 Juni 2025

**PENDAPAT BADAN ANGGARAN (BANGGAR) DPRD KAB.
PONOROGO ATAS RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN KAB.
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 SERTA PERUBAHAN
PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD
KAB. PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS
RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025
SERTA
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam menyelesaikan issue-isue strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program-program prioritas daerah diutamakan untuk penguatan dan mengembangkan pelayanan public dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara global, nasional maupun regional.

Kondisi ekonomi makro dan serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo di semester kedua Tahun 2025. Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 disesuaikan antara lain dengan adanya kebijakan dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 masih dipengaruhi oleh sumber-sumber penerimaan fiskal dari Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip keseimbangan antara pendapatan dan

belanja. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

II. HASIL PEMBAHASAN

Adapun pokok-pokok hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Anggaran untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik (BANPOL) agar dinaikkan menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per suara sah;
2. Pendapatan Asli Daerah disepakati sebesar Rp. 36.981.217.782.38 M,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen).
3. Pemerintah Daerah agar mengkaji secara cermat rencana pinjaman daerah ke Bank Pemerintah yaitu Bank Jatim sebagai pemenuhan belanja mandatory spending agar tidak membebani masyarakat.
4. Dalam rangka peningkatan pendapatan diharapkan Pemerintah Daerah segera menggunakan program digitalisasi untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara internal maupun bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo dapat menerima Rancangan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya menjadi dasar penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Ponorogo,

BANGGAR DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,

DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 12 Juni 2025

1. PENANDATANGAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024; DAN
2. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2025.

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
DAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 30 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/08/BA. DPRD/VI/2025

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Kamis tanggal Duabelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

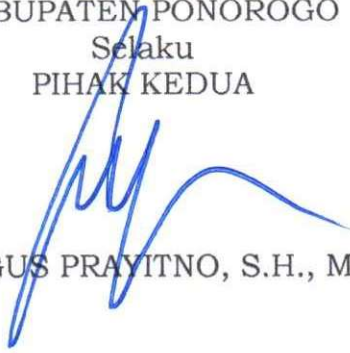
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Selaku
PIHAK KEDUA

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.



Ponorogo,
BUPATI PONOROGO
Selaku
PIHAK KESATU

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.



EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA



PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA

ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/08 /BA.DPRD/VI/2025

NOMOR : 30 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 JUN 2025

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan saran dan pendapat dari Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Organisasi Perangkat Daerah terkait pada tanggal 12 Juni 2025 maka Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Ponorogo berkesimpulan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Dalam konsideran Menimbang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TEKNIS PENYUSUNAN

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

III. MATERI ANGGARAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.459.752.144.115,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen*) atau sebesar **99,65%** dari anggaran yang ditetapkan.

Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.438.221.649.521,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima*

Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen) atau sebesar **99,64%** dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja, tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat **Surplus** sebesar **Rp21.530.494.594,00** (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Sedangkan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp65.971.161.278,24** (Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Empat Sen).

Dari penjelasan uraian di atas akhirnya terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen).

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp78.230.715.449,24** (Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen) dan sejumlah tersebut telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar **Rp0,00** (Nol Rupiah) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 besarnya sama dengan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu sebesar **Rp87.501.655.872,24** (Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen).

C. Neraca Daerah

1. Aset

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp3.294.082.300.417,04** (*Tiga Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah Empat Sen*) yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

2. Kewajiban

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp181.981.011.648,50** (*Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Sen*).

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2024 yaitu sebesar **Rp3.112.101.288.768,54** (*Tiga Triliun Seratus Dua Belas Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Empat Sen*).

D. Laporan Operasional (LO)

A. Pendapatan – LO

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.209.069.475.561,88** (*Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*).

B. Beban

Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.259.004.437.398,93** (*Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen*).

C. Defisit Non Operasional sebesar **Rp4.667.322.066,21** (*Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Satu Sen*) dan **Pos Luar Biasa Rp0,00** (*Nol Rupiah*)

D. Dari uraian pencapaian realisasi Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa di atas akhirnya terdapat **Defisit LO** sebesar **Rp54.602.283.903,26** (*Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah Dua Puluh Enam Sen*).

E. Laporan Arus Kas

Berikut ini penjelasan secara singkat pos Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 :

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah total dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp237.242.445.791,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Selama Tahun Anggaran 2024 jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar **Rp-215.711.951.197,00** (*Minus Dua Ratus Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar **Rp-12.259.554.171,00** (*Minus Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

4. Arus kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Jumlah total Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris/Non Anggaran adalah sebesar **Rp1.706.307,00** (*Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*).

Berdasarkan arus kas di atas diperoleh Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 sebesar **Rp87.503.362.179,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir.

Berdasarkan Defisit LO Di Atas Dan Koreksi Ekuitas Sebesar Rp-47.748.968.642,38 (*Minus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen*). Maka Didapatkan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 Sebesar **Rp3.112.101.288.768,54** (*Tiga Triliun Seratus Dua Belas Miliar Seratus*

Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Empat Sen).

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

Secara umum Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Ponorogo memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai bahan evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun yang akan datang. Berikut masukan masukan untuk menjadi bahan perencanaan dan perhatian bersama :

1. DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK yang mengarah pada penyelewengan anggaran. Ini diperlukan sebuah langkah korektif nyata dan terukur atas perilaku yang merugikan daerah, akan dikenakan sanksi, hingga penegakan hukum yang terbukti melanggar. Hal ini untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan menggunakan anggaran secara terbuka, meningkatkan budaya integritas di kalangan aparatur sebagai poin penting agar kejadian tidak terulang kembali. Perangkat Daerah yang bertugas dalam melakukan pengawasan lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara menyeluruh di setiap tahapan pelaksanaan anggaran guna menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
2. DPRD mendorong transformasi desa berkembang menjadi maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kunci penting adalah dengan memperkuat peran dan membangun BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan. BUMDesa berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan dikelola secara baik, BUMDesa mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat, meningkatkan pendapatan desa, dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dengan tetap dilakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDesa.
3. Diperlukan sebuah penertiban dan legalitas usaha tambang melalui koordinasi lintas sektor serta penyesuaian regulasi daerah agar potensi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata pada Pendapatan Asli Daerah secara legal dan berkelanjutan.

4. DPRD mendorong pengembangan program penanganan kemiskinan yang tidak hanya bersifat sementara akan tetapi berdampak panjang. Program ini dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih meningkat serta pengembangan keterampilan diikuti ketersediaan pasar kerja.
5. Perlunya untuk mengkaji kembali program strategis seperti Program Pengembangan UMKM dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. sinergitas antara pemerintah daerah dengan Investor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM sangat diperlukan. Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi maka perlu dilakukan realokasi atau perencanaan ulang agar intervensi pada sektor UMKM dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
6. Pemerintah Daerah di dorong untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan kualitas benih, memperbaiki subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta memperluas lahan tanam dan hilirisasi pertanian. Optimalisasi dukungan kelembagaan, penyuluhan dan infrastruktur pertanian akan memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di daerah.
7. Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan agar pembayaran pajak dapat dialihkan ke sistem berbasis teknologi digital yang menjamin transparansi, terukur dan mudah diakses, disertai dengan literasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar wajib pajak juga memahami cara pembayaran yang aman dan sah tanpa menimbulkan penyelewengan yang mungkin terjadi.
8. DPRD terus mendorong untuk mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan secara rutin, terbuka, dan mudah diakses oleh Pemerintah Daerah, agar proses collecting pajak dapat berjalan lebih jelas, akurat dan dapat berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9. Pemerintah Daerah harus mewaspadaai adanya aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Jenangan. Pemerintah Daerah harus segera memiliki solusi terhadap aktivitas penambangan ilegal tersebut. Selain mengeruk sumber daya alam Kabupaten Ponorogo yang hasil sumber dayanya dapat digunakan untuk kemakmuran warga Ponorogo, aktivitas penambangan juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan karena dilewati oleh kendaraan pengangkut hasil tambang. Sehingga penting untuk menindak tegas semua pelaku penambangan

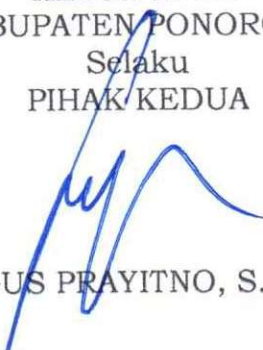
agar aktivitas penambangannya di wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki perizinan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Langkah ini dirasa paling tepat sebagai langkah awal untuk menangani masalah-masalah pada penambangan di Kabupaten Ponorogo.

10. Pemerintah Daerah harus membuat strategi anggaran yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah jalan rusak di Ponorogo yang tersebar di beberapa ruas. Mengingat keluhan masyarakat dan pengguna jalan di Ponorogo semakin banyak, serta fakta lapangan memperlihatkan bahwa tingkat kerusakan dan kilometer jalan rusak memang sudah parah dan sangat panjang. Ke depannya, strategi anggaran untuk perbaikan jalan ini harus mampu mencakup perbaikan ruas tuntas serta dengan kualitas jalan yang semestinya.
11. Penguatan stimulus pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga diperlukan akselerasi program pemulihan ekonomi melalui perluasan akses pasar, investasi, memberdayakan UMKM, dan memperkuat infrastruktur ekonomi secara merata agar target pertumbuhan dapat tercapai secara berkelanjutan.
12. Pemerintah Daerah perlu mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pendidik dan tenaga didik untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi tidak dapat ditolak oleh siapapun termasuk pendidik maupun tenaga didik. Akan tetapi, sangat penting bagi insan pendidikan untuk menjaga norma dan martabat pendidikan Ponorogo. Tanpa membatasi hak untuk aktualisasi diri atau kebebasan berekspresi setiap orang, diharap Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi tegas serta peringatan agar hal yang dapat mencederai martabat pendidikan Ponorogo khususnya melalui media sosial tidak terjadi lagi. Selain itu, diperlukan ketegasan lebih dalam penindakan terhadap pungli di dunia pendidikan Ponorogo. Hal ini agar memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pencegahan agar tidak muncul oknum-oknum lain. Pelapor harus dijamin keamanan dan kerahasiaan identitasnya, dan jangan sampai kehilangan haknya. Hal ini agar tidak memberikan ketakutan bagi siapapun yang ingin melaporkan tindakan pungli pendidikan.
13. Sektor pariwisata sebagai salah satu potensi strategi dalam meningkatkan pendapatan wilayah. Maka diperlukan penguatan tata kelola destinasi dengan pendekatan berkelanjutan. Melalui pelestarian budaya lokal sebagai basis atraksi wisata, meningkatkan kapasitas SDM

pelaku wisata, memperkuat kolaborasi dengan Desa Wisata dengan pelaku UMKM dan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan sistem informasi wisata.

Demikian Lampiran Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Selaku
PIHAK KEDUA


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo,
BUPATI PONOROGO
Selaku
PIHAK KESATU


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA



PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA

ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 28 TAHUN 2025
NOMOR : 0007.22/KH/02 /NOKES.DPRD/VI/2025
TANGGAL : 12 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. SUGIRI SANCOKO, SE., MM.
Jabatan : Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Utara No. 9 Ponorogo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo,
2. a. Nama : DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
b. Nama : EVI DWITASARI, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
c. Nama : PAMUJI, S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
d. Nama : ANIK SUHARTO, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

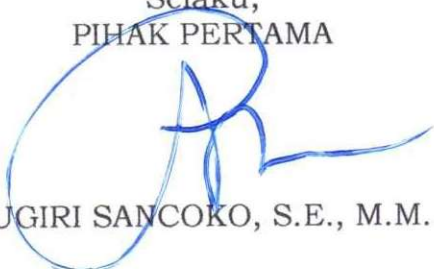
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Ponorogo, 12 Juni 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Selaku,
PIHAK KEDUA

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

BUPATI PONOROGO
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA



PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA

ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA



BAB VI PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dan ditandatangani sebagai keputusan bersama untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ponorogo,

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
KETUA

BUPATI PONOROGO

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M

EVI DWITASARI, S.Sos
WAKIL KETUA



PAMUJI, S.Pd
WAKIL KETUA

ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

SALINAN

LAMPIRAN IV

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 12 Juni 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PONOROGO DENGAN ACARA :**

- 1. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) APBD
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024**



SAMBUTAN BUPATI
PONOROGO PADA RAPAT
PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
DALAM RANGKA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TENTANG :

- 1. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN**
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS)
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025;
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
- Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Ponorogo
- Yang saya hormati unsur FORKOPIMDA Kabupaten Ponorogo
- Hadirin Undangan dan Wartawan / Insan Pers yang saya banggakan

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga kita kembali berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mengikuti rapat paripurna dalam rangka:

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 dan
2. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita dalam melaksanakan tugas demi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo tercinta ini, aamiin. Marilah kita haturkan sholawat serta salam yang terindah, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafaat beliau senantiasa menyertai langkah- langkah

kita, memberkahi setiap niat baik, dan melancarkan segala urusan kita demi kemajuan Ponorogo yang kita cintai ini.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Hari ini, di ruang paripurna yang sakral ini, kita akan menorehkan sejarah baru dalam lembaran pembangunan Ponorogo. Penandatanganan nota kesepakatan atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan sebuah kebijakan politik penganggaran yang visioner, yang lahir dari perenungan mendalam dan semangat kolaborasi yang tulus.

Perubahan KUA-PPAS 2025: Merajut Asa, Membangun Ponorogo

Perubahan KUA PPAS ini adalah janji kita kepada rakyat, sebuah ikrar untuk mengarahkan setiap rupiah anggaran demi terwujudnya cita-cita luhur. Kita hadirkan perubahan ini sebagai akselerator, sebagai pemicu, untuk:

Pertama, Percepatan Pembangunan Infrastruktur. mewujudkan jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, hingga irigasi yang mengalirkan kehidupan, kita ingin memastikan denyut nadi perekonomian bergerak tanpa hambatan. Infrastruktur adalah tulang punggung peradaban, dan kita akan terus mengukir jejak- jejak kemajuan di setiap sudut bumi Reog ini.

Kedua, Pertumbuhan Ekonomi. Kita sadar, kemandirian adalah kunci kesejahteraan. Melalui kebijakan ini, kita doronggeliat UMKM, kita buka pintu investasi, kita ciptakan iklim usaha yang kondusif. Kita ingin agar setiap warga Ponorogo memiliki kesempatan untuk berkarya, berinovasi, dan meraih kemakmuran yang adil dan merata.

Ketiga, Kesejahteraan Masyarakat. Ini adalah muara dari setiap ikhtiar kita. Kita ingin melihat senyum merekah di wajah setiap anak, kebahagiaan di setiap keluarga, dan ketenteraman di setiap rumah. Kebijakan ini adalah komitmen kita untuk memperluas jaring pengaman

sosial, menanggulangi kemiskinan, dan memastikan setiap warga Ponorogo merasakan sentuhan pembangunan.

Keempat, Pelayanan Sosial Dasar. Pendidikan adalah pelita masa depan, kesehatan adalah pondasi kehidupan. Kita akan terus berinvestasi pada kualitas pendidikan, memastikan setiap anak Ponorogo mendapatkan akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan. Kita juga akan terus memperkuat pelayanan kesehatan, agar setiap warga Ponorogo mendapatkan penanganan medis yang layak dan manusiawi. Ini adalah ikhtiar kita untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, yang akan menjadi tiang penyangga kemajuan Ponorogo di masa mendatang.

Namun, di tengah semangat membara ini, kita juga harus menyadari adanya tantangan. Sebelum penyusunan Perubahan KUA-PPAS ini, telah terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja. Konsekuensinya, kita menghadapi pengurangan pendapatan transfer dari pusat pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 16.568.559.000,-** (***Enam Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah***). Angka ini memang tidak kecil, namun dengan semangat kebersamaan dan pengelolaan anggaran yang cermat, kita akan memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal demi kemajuan Ponorogo.

Hadirin yang berbahagia,

Tak kalah pentingnya, hari ini kita juga akan mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024. Di balik setiap angka dan laporan, tersembunyi keringat dan kerja keras kita bersama.

Kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga. Kolaborasi yang telah terjalin sepanjang tahun anggaran 2024 adalah sebuah mahakarya. Terima kasih atas:

Pertama, kerjasama yang tulus dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan. Kita telah melalui berbagai tantangan, namun dengan semangat kebersamaan, kita berhasil menuntaskan setiap agenda pembangunan. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika eksekutif dan legislatif bersinergi, hasil yang gemilang akan terwujud.

Kedua, umpan balik positif yang telah Bapak/Ibu berikan pada saat pembahasan. Setiap kritik membangun, setiap saran konstruktif, adalah mutiara berharga yang menjadi bahan evaluasi bersama. Berkat kearifan dan ketajaman pandangan Bapak/Ibu, kita dapat terus menyempurnakan kebijakan, membenahi setiap kekurangan, dan memastikan setiap langkah yang kita ambil berlandaskan pada kepentingan rakyat.

Marilah kita terus menyalakan obor kebersamaan ini, demi Ponorogo yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah dan perjuangan kita.

IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIIM

WABILLAH TAUFIK WALHIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Ponorogo, 12 Juni 2025

BUPATI PONOROGO

ttd.

SUGIRI SANCOKO